



BUPATI KAPUAS HULU

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah

yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.
9. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.
10. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disebut PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
14. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
15. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

16. Entitas Akuntansi adalah SKPD yang diberi wewenang sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang wajib menyelenggarakan Akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk dikonsolidasikan pada entitas pelaporan.
17. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
18. Entitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah entitas pelaporan yang terdiri dari Pemerintah Daerah secara keseluruhan yang bertugas menyajikan dan mengkonsolidasikan laporan keuangan SKPD yang diberi wewenang kepada PPKD.
19. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
20. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Daerah dalam suatu periode tertentu.
21. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan Pemerintah Daerah yaitu aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu periode tertentu.
22. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama suatu periode, serta posisi kas pada tanggal pelaporan.
23. Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.
24. Basis Kas adalah basis akuntansi yang menyatakan bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan belanja baru diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

25. Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang menyatakan bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
26. Pendapatan adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar/nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah.
27. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar/nilai kekayaan bersih dalam tahun anggaran bersangkutan.
28. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, *dividen*, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan-pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat.
29. Kas adalah uang tunai saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
30. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.
31. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
32. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
33. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai suatu entitas tunggal.
34. Laporan keuangan intern adalah laporan keuangan yang diterbitkan diantara laporan keuangan tahunan.

35. Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan.
36. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
37. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
38. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
39. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.
40. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN/APBD selama satu periode pelaporan.
41. Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
42. Tanggal Pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1). Kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- (2). Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah dibangun atas dasar Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

yang mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB III SUSUNAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Tujuan kebijakan akuntansi keuangan daerah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.
- (2) Ruang lingkup kebijakan akuntansi keuangan daerah sebagaimana meliputi:
 - a. peranan dan tujuan laporan keuangan;
 - b. penggunaan laporan keuangan;
 - c. entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
 - d. prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - e. kendala informasi akuntansi yang relevan dan andal;
 - f. mata uang pelaporan;
 - g. bahasa laporan keuangan;
 - h. komponen laporan keuangan;
 - i. laporan keuangan SKPD;
 - j. kebijakan akuntansi per komponen laporan keuangan.
- (2) Kebijakan akuntansi keuangan daerah berdasarkan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Putussibau



Pada tanggal 13 Agustus 2013


BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 14 Agustus 2013

Pwj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU



FRANS LEONARDUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2013
NOMOR 297


Sesuai dengan aslinya
Pegawai Hukum
Kabupaten Kapuas Hulu

SH. M. Si
Pegawai TK I
Ditandatangani pada tanggal 14 Agustus 2013

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

A. PENDAHULUAN.

Kerangka konseptual kebijakan akuntansi “Pemerintah Daerah” Kabupaten Kapuas Hulu dibangun atas dasar pola kerangka sebagai berikut.

Tujuan

1. Kerangka konseptual ini merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi:
 - (a) penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
 - (b) pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintahan; dan
 - (c) para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintahan.
2. Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam kebijakan akuntansi pemerintahan.
3. Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan kebijakan akuntansi, maka ketentuan kebijakan akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan kebijakan akuntansi di masa depan.

Ruang Lingkup

1. Kerangka konseptual ini membahas:
 - a. tujuan kerangka konseptual;
 - b. lingkungan akuntansi Pemerintah Daerah;
 - c. pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna;
 - d. entitas pelaporan;
 - e. peranan dan tujuan pelaporan keuangan, serta dasar hukum;
 - f. asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi; dan
 - g. definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan.
2. Kerangka konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI

Pengguna Laporan Keuangan

Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah daerah, namun tidak terbatas pada:

- a. masyarakat;
- b. para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
- c. pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
- d. Pemerintah Daerah.

TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

1. Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:
 - a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.

- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
 - c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
 - d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
 - e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
 - f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
2. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan keuangan pokok terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran.
 - b. Neraca.
 - c. Laporan Arus Kas.
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Selain laporan keuangan pokok seperti disebut diatas, entitas pelaporan diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas. Penyajian dan penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas bersifat sukarela (*voluntary*) dan

akan bersifat wajib (*mandatory*) jika diharuskan oleh ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

ASUMSI DASAR

1. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:
 - a. asumsi kemandirian entitas;
 - b. asumsi kesinambungan entitas; dan
 - c. asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, berarti bahwa Pemerintah Daerah dianggap sebagai entitas yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

Kesinambungan Entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, Pemerintah Daerah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan

satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

- a. relevan;
- b. andal;
- c. dapat dibandingkan; dan
- d. dapat dipahami.

Relevan

1. Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.
2. Informasi yang relevan :
 - a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
 - b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*).
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
 - c. Tepat waktu
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah daerah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari

tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah daerah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah:

- a. Basis akuntansi.
- b. Prinsip nilai historis.
- c. Prinsip realisasi.
- d. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal.
- e. Prinsip periodisitas.
- f. Prinsip konsistensi.
- g. Prinsip pengungkapan lengkap.
- h. Prinsip penyajian wajar.

Basis Akuntansi

1. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan

Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

2. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.
3. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
4. Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas.

Nilai Historis (*Historical Cost*)

1. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di

masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

2. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Realisasi (*Realization*)

1. Bagi pemerintah daerah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut.
2. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah daerah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

Substansi Mengungguli Bentuk Formal(*Substance Over Form*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Periodisitas (*Periodicity*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

Konsistensi (*Consistency*)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak

boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

1. Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN DAN ANDAL

Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu:

- a. Materialitas;
- b. Pertimbangan biaya dan manfaat;
- c. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

Materialitas

Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan pemerintah daerah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah daerah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain disamping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan.

Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan

pemerintah daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

A. KEBIJAKAN UMUM

1. Entitas Pelaporan

- 1) Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- 2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah atau dengan nama lainnya, bilamana terdapat perubahan organisasi di kemudian hari.

2. Entitas Akuntansi

- 1) Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang dapat menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan
- 2) Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dapat ditetapkan sebagai Entitas Akuntansi.
- 3) Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi didasarkan pada pertimbangan penggunaan sistem aplikasi yang memungkinkan SKPD dapat menyusun laporan keuangan SKPD dan untuk peningkatan keakurasian laporan keuangan daerah melalui mekanisme rekonsiliasi data keuangan dan kinerja.

3. Basis Akuntansi

- 1) Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah basis akrual.
- 2) Pengakuan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan didasarkan pada saat terjadinya hak mendapatkan uang dan kewajiban mengeluarkan uang dari Kas Daerah (basis akrual).
- 3) Pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana didasarkan pada timbulnya hak atau kewajiban (basis akrual).

4. Basis Pengukuran

- 1) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah nilai historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan/atau setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
- 2) Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

5. Periodisasi Laporan

Periode laporan keuangan daerah sesuai dengan peraturan/ ketentuan yang berlaku ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Periode Laporan Realisasi Anggaran Semesteran dan Prognosis adalah 1 Januari sampai dengan 30 Juni.
- 2) Periode Laporan Keuangan Daerah yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

6. Prinsip-prinsip Penyusunan Laporan Konsolidasian

- 1) Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu disajikan secara terkonsolidasi agar mencerminkan satu kesatuan entitas.
- 2) Laporan keuangan konsolidasian entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi (SKPD) dan badan layanan umum, jika ada.

- 3) Pengguna anggaran sebagai Entitas Akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran yang dikelolanya kepada Entitas Pelaporan untuk dikonsolidasi;
- 4) Entitas Pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi;
- 5) Akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*), misalnya R/K Pusat dan R/K SKPD, yang timbul dari suatu transaksi pendapatan dan/atau belanja pada SKPD akan dieliminasi oleh Entitas Pelaporan.
- 6) Laporan keuangan dari badan usaha milik daerah dilampirkan sebagai kelengkapan dari laporan keuangan daerah dan dimaksudkan sebagai salah satu referensi akun investasi jangka panjang yang tersaji pada Neraca Daerah;

7. Kapitalisasi Pengeluaran

- 1) Kapitalisasi atas pengeluaran dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian/pembuatan peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembangunan/pembelian gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan dan pembelian/pembuatan aset tetap lainnya sampai siap pakai.
- 2) Kapitalisasi atas pengeluaran dapat dilakukan dengan memperhatikan jumlah pengeluaran.
- 3) Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana dimaksud dalam poin 1) yaitu :
 - a) pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan (termasuk biaya penebangan pohon/pembongkaran dan pembuangan reruntuhan bangunan), biaya pengukuran dan pengurugan serta biaya administrasi lainnya;
 - b) pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi,

- biaya pemasangan, biaya selama masa uji coba dan biaya administrasi lainnya;
- c) pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan melalui kontrak kerja meliputi pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya administrasi lainnya;
 - d) pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai yaitu biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya administrasi lainnya ;
 - e) pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak kerja, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya administrasi lainnya;
 - f) pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai yaitu biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya administrasi lainnya;
 - g) pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak meliputi nilai kontrak kerja, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan dan biaya administrasi lainnya ;
 - h) pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai yaitu biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah

- yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan dan biaya administrasi lainnya ;
- i) pembelian aset tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, biaya asuransi dan biaya administrasi lainnya ;
 - j) pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya administrasi lainnya ;
 - k) pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai yaitu biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya administrasi lainnya .
- 4) Nilai penerimaan hibah dari pihak ketiga meliputi nilai yang dinyatakan oleh pemberi hibah atau nilai taksir dan biaya pengurusan terkait perolehan barang hibah.
 - 5) Nilai penerimaan aset tetap dari rampasan meliputi nilai yang dicantumkan dalam keputusan pengadilan atau nilai taksiran harga pasar pada saat aset diperoleh ditambah dengan biaya pengurusan kecuali untuk tanah, gedung dan bangunan meliputi nilai taksiran atau harga pasar yang berlaku.
 - 6) Nilai reklasifikasi masuk meliputi nilai perolehan aset yang direklasifikasi ditambah biaya merubah apabila menambah umur, kapasitas dan manfaat.
 - 7) Nilai pengembangan tanah meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pengurangan dan pematangan.
 - 8) Nilai renovasi dan restorasi meliputi biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas.
 - 9) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap meliputi :
 - a) pengeluaran untuk peralatan dan mesin dengan nilai per satuan sama dengan atau lebih dari Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per unit, atau secara

- paket senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) walaupun harga per unitnya dibawah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
- b) pengeluaran untuk biaya pemeliharaan peralatan dan mesin diatas Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 - c) pengeluaran untuk biaya pemeliharaan gedung dan bangunan diatas Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
 - d) pengeluaran untuk biaya pemeliharaan jalan, irigasi dan jaringan diatas Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- 10) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam poin 9) dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- 11) Besarnya Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dapat ditinjau ulang sesuai dengan perkembangan kondisi harga dan faktor-faktor lainnya yang dianggap relevan/ memadai.

8. Penyusutan Aset Tetap

- 1) Penyusutan aset tetap terutama dimaksudkan agar neraca daerah dapat menyajikan nilai aset tetap yang tidak overstated yang tercermin dari nilai buku.
- 2) Aset tetap berupa tanah, konstruksi dalam pengerjaan dan benda bersejarah tidak disusutkan.
- 3) Berdasarkan pertimbangan kepraktisan dan keekonomisan, penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus.
- 4) Aset tetap disusutkan secara bulanan. Aset tetap yang diperoleh di atas tanggal 15 tidak disusutkan pada bulan aset tetap tersebut diperoleh. Dengan demikian, umur aset tetap sebagai dasar penghitungan penyusutan dihitung setelah bulan perolehan aset tetap.
- 5) Besaran penyusutan aset tetap diatur sebagai berikut :
 - a) Peralatan dan mesin.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, penyusutan atas Peralatan dan Mesin yaitu :

- (a) Kendaraan dinas operasional disusutkan sebesar 20% per tahun.
- (b) Kendaraan dinas operasional khusus/ lapangan disusutkan sebesar 10% per tahun.

Peralatan dan mesin selain itu disusutkan sebesar 5% per tahun.

- b) Gedung dan bangunan disusutkan sebesar 5% per tahun.
 - c) Jalan, Irigasi dan Jaringan disusutkan sebesar 10%.
 - d) Aset Tetap Lainnya disusutkan sebesar 10%.
- 6) Usia teknis aset tetap diatur sebagai berikut :
- a) Peralatan dan mesin.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, usia teknis atas peralatan dan mesin yaitu :

- (a) Kendaraan dinas operasional = 5 tahun.
- (b) Kendaraan dinas operasional khusus/ lapangan = 10 tahun.
- (c) Umur teknis Peralatan dan Mesin selain itu ditetapkan 5 tahun.

- b) Gedung dan bangunan = 20 tahun.
- c) Jalan, Irigasi dan Jaringan = 10 tahun.
- d) Aset Tetap Lainnya sebesar = 10 tahun.

7) Nilai sisa manfaat dari aset tetap yang disusutkan adalah Nol Rupiah.

9. Atribusi biaya umum terhadap kapitalisasi asset tetap.

Pada saat pengadaan barang/jasa yang memerlukan biaya umum (biaya bersama), makaseluruh biaya umum (biaya bersama) tersebut diatribusikan terhadap setiap aset tetap

yang dikelola pengadaannya secara bersama sama tersebut secara proporsional berdasarkan nilai aset yang diperoleh.

10. Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud.

- 1) Suatu aset tetap dikeluarkan/dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik pada masa yang akan datang.
- 2) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- 3) Pemindahan aset tetap ke akun aset Lainnya didasarkan pada pernyataan yang dituangkan dalam Peraturan Bupati bahwa aset tetap tersebut dalam keadaan rusak berat dan/ atau aset tetap yang dimaksudkan untuk dipindahtangankan kepada para pihak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

11. Penjabaran mata uang asing

Transaksi yang menggunakan mata uang asing, jika ada, dikonversi terlebih dahulu dengan mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi atau pada tanggal Neraca serta dinyatakan dalam mata uang rupiah.

12. Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa

1) Koreksi Kesalahan

- a) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
- b) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum

diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan.

- c) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas dana yang terkait.
- d) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain.
- e) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana lancar.
- f) Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

2) Perubahan Kebijakan Akuntansi

- a) Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode dan estimasi akan dinyatakan dengan cara mengamandemen Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi ini untuk hal-hal yang berubah.
- b) Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3) Peristiwa Luar Biasa

- a) Suatu kejadian dianggap sebagai peristiwa luar biasa jika peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan.
- b) Suatu peristiwa yang dianggap sebagai peristiwa luar biasa bilamana ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

B. KEBIJAKAN KHUSUS.

Kebijakan khusus merupakan kebijakan akuntansi yang berkenaan langsung dengan pengakuan, pengukuran dan pengungkapan dari akun-akun/rekening-rekening sebagaimana tersaji pada Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran.

1. Kas

1) Pengertian

- a). Kas adalah alat pembayaran sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Kas yang sudah ditetapkan tujuan penggunaannya (restriksi) tidak termasuk dalam pengertian ini.
- b). Kas di Kas Daerah adalah uang tunai dan saldo simpanan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang berada di pada bank-bank yang ditunjuk.
- c). Kas di Bendahara Pengeluaran adalah uang tunai yang dikelola oleh Bendahara untuk membiayai operasional harian SKPD.

d). Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai yang berasal dari setoran wajib pajak/retribusi daerah atau penerimaan lainnya yang belum disetorkan ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerimaan.

2) Pengakuan

Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan dari Kas Daerah berdasarkan nilai nominal uang. Pengertian keluar dari Kas Daerah adalah pada saat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah dan/atau diterima oleh Pengguna Anggaran.

3) Pengukuran

a). Kas dinyatakan dalam nilai rupiah, apabila terdapat kas dalam valuta asing maka dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

b). Pada akhir tahun, kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

c). Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan pada Pemegang Kas (sisa uang persediaan) pada tanggal neraca dicatat berdasarkan hasil penutupan kas.

4) Pengungkapan

Pengungkapan akun Kas di Kas Daerah dan Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

a). Kas di Kas Daerah dirinci berdasarkan nomor rekening yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada Bank yang ditunjuk.

b). Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan dirinci berdasarkan saldo kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, termasuk saldo rekening bank pada Bendahara Pengeluaran, jika ada.

c). Dalam hal rincian saldo kas terlalu banyak bila disajikan dalam badan Catatan atas Laporan Keuangan, rincian dapat disajikan sebagai lampiran tersendiri.

2. Piutang

1) Pengertian

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang terdiri atas piutang pajak, piutang retribusi, piutang dana perimbangan dan piutang lain-lain.

2) Pengakuan

Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan.

3) Pengukuran

Piutang disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat ditagih dalam satu periode akuntansi. Nilai bersih piutang adalah besaran nilai piutang tercatat dikurangi cadangan penghapusan piutang yang tidak dapat ditagih, jika dilakukan pencadangan penghapusan piutang. Cadangan penghapusan piutang dihitung berdasarkan umur piutang sebagai berikut :

- Piutang berumur 0 – 3 bulan dicadangkan penghapusannya sebesar 0 (nol) persen.
- Piutang berumur 3 – 6 bulan dicadangkan penghapusannya sebesar 5 (lima) persen.
- Piutang berumur 6 – 9 bulan dicadangkan penghapusannya sebesar 15 (lima belas) persen.
- Piutang berumur 9 – 12 bulan dicadangkan penghapusannya sebesar 20 (dua puluh) persen.
- Piutang berumur 1 – 2 tahun dicadangkan penghapusannya sebesar 40 (empat puluh) persen.
- Piutang berumur 2 – 3 tahun dicadangkan penghapusannya sebesar 60 (enam puluh) persen.
- Piutang berumur 3 – 4 tahun dicadangkan penghapusannya sebesar 80 (dua puluh) persen.
- Piutang berumur diatas 4 tahun dicadangkan penghapusannya sebesar 100 (seratus) persen.

Piutang dicatat berdasarkan hasil inventarisasi piutang.

4) Pengungkapan

Pengungkapan akun Piutang dalam Catatan atas Laporan Keuangan diklasifikasikan menurut subjek piutang yaitu wajib pajak/ retribusi daerah, Pemerintah Pusat/Provinsi dan pihak lainnya, dan/atau klasifikasi piutang menurut umur (*aging*) piutang.

3. Persediaan

1) Pengertian

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

2) Pengakuan

a). Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

b). Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

c). Pada akhir periode akuntansi, persediaan diakui berdasarkan hasil inventarisasi fisik atas persediaan yang belum digunakan dalam operasi atau diserahkan kepada masyarakat, dalam satuan yang lazim. Persediaan yang sudah tidak utuh (misal $\frac{1}{2}$ rim kertas), tidak dimasukkan sebagai persediaan.

d). Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek/kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

3) Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar :

a). Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

b). Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran

c). Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. Dalam hal tidak terdapat nilai yang dijadikan sebagai perbandingan, penilaian persediaan ditetapkan mengacu pada standar biaya tahun bersangkutan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

d). Nilai pembelian yang digunakan dalam penilaian Persediaan di Neraca adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

e). Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar atau biaya perolehannya.

4) Pengungkapan

Pengungkapan akun Persediaan dalam Catatan atas Laporan Keuangan diuraikan secara jelas. Penjelasan atau rincian lebih lanjut dari persediaan barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang

masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat .

Pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan dalam bentuk tabel atau narasi ringkas serta keterangan kondisi persediaan tersebut.

4. Investasi

1) Pengertian

- a) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b) Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- c) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- d) Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
- e) Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
- f) Penyelenggaraan dana bergilir disajikan sebagai investasi Non Permanen dengan pembinaan yang berkelanjutan dari SKPD pembina.

2) Pengakuan

- a). Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria yaitu :
 - (a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah.
 - (b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*)

- b). Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran.
- c). Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
- d). Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.
- e). Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi.
- f). Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi.
- g). Hasil investasi berupa dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.
- h). Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.
- i). Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan.
- j). Penerimaan kembali angsuran pokok bantuan modal/dana bergulir dalam bentuk kas tunai diakui sebagai penerimaan kas pemerintah (penerimaan pembiayaan) dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.
- k). Pendapatan bunga atau bagi hasil dari bantuan

modal/dana bergulir diakui sebagai pendapatan.

- l). Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi Investasi Jangka Pendek, Aset Tetap, Aset Lain-lain dan sebaliknya.

3) Pengukuran

- a). Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- b). Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- c). Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- d). Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- e). Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah

(seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

- f). Investasi non permanen berupa bantuan modal kerja secara bergulir dalam bentuk kas tunai kepada kelompok masyarakat dicatat sebesar nilai bantuan modal kerja bergulir.
- g). Investasi non permanen berupa bantuan modal kerja secara bergulir dalam bentuk barang/ternak kepada kelompok masyarakat dicatat sebesar nilai bantuan modal kerja bergulir pada saat penyerahan.
- h). Penerimaan kembali angsuran bantuan modal kerja secara bergulir dalam bentuk kas tunai mengurangi nilai investasi non permanen.
- i). Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- j). Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- k). Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap total jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah.

4) Pengungkapan

Pengungkapan akun Investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan mencakup :

- a). Jenis-jenis investasi yaitu investasi permanen dan non permanen;

- b). Metode pencatatan (*cost method* atau *equity method*) yang dipilih untuk setiap jenis investasi.
- c). Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang.
- d). Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut.
- e). Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya.
- f). Perubahan pos investasi.

5. Aset Tetap

1) Pengertian

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

2) Pengakuan

a). Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- (a) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (b) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- (c) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- (d) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

b). Aset Tetap diakui pada saat aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah yang ditunjukkan dengan bukti perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum. Aset tetap yang diperoleh dari pengadaan sendiri diakui pada saat asset tersebut dimanfaatkan secara nyata.

Bukti-bukti tersebut dapat berupa Berita Acara Serah Terima, Akta Hibah, Faktur Pembelian atau dokumen

lainnya yang menunjukkan telah adanya peralihan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum.

- c). Aset tetap yang berasal dari hibah atau wakaf dari pihak lain tetap diakui sebagai aset tetap dengan penjelasan tambahan mengenai status aset tetap yang bersangkutan.

3) Pengukuran

- a). Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan/dikaitkan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- b). Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- c). Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- d). Aset tetap yang diperoleh melalui hibah dari pihak lain dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat perolehan.
- e). Tanah pada saat penyusunan neraca awal dan penyempurnaan nilai atas neraca awal menggunakan nilai wajar berdasarkan Nilai Jual Obyek Kena Pajak. Perolehan tanah setelah kejadian diatas diakui sebesar biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/biaya pembebasan tanah serta seluruh biaya terkait dengan perolehan tanah sampai dengan tanah tersebut siap dipakai dalam operasi, termasuk nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika

bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

- f). Peralatan dan mesin dinilai berdasarkan seluruh pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
- g). Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
- h). Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
- i). Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
- j). Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan/dikaitkan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
- k). Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

- l). Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
- m). Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing masing aset yang bersangkutan.
- n). Belanja pegawai dan/atau belanja barang/jasa terkait dengan perolehan aset tetap secara gabungan (bersama sama) dialokasikan/ditribusikan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang (proporsional) berdasarkan nilai masing-masing jenis aset tetap yang diperoleh.
- o). Aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
- p). Aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
- q). Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Pengeluaran dimaksud dapat berupa pengeluaran yang terjadi untuk kegiatan rehabilitasi berat atau peningkatan, misal peningkatan jalan.
- r). Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun Aset Tetap dan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap.

4) Pengungkapan

Pengungkapan akun Aset Tetap dalam Catatan atas Laporan Keuangan mencakup :

- a). Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b). Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - (a) Penambahan.
 - (b) Pelepasan.
 - (c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada.
 - (d) Mutasi aset tetap lainnya.
- c). Informasi penyusutan, meliputi:
 - (a) Nilai penyusutan.
 - (b) Metode penyusutan yang digunakan.
 - (c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.
 - (d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup:

- (a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap.
- (b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap.
- (c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi.
- (d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Dalam hal aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, diungkapkan hal-hal berikut sebagai berikut :

- (a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap.
- (b) Tanggal efektif penilaian kembali.
- (c) Jika ada, nama penilai independen.
- (d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti.
- (e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

6. Konstruksi dalam Pengerjaan

1) Pengertian

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat pelaporan keuangan.

2) Pengakuan

a). Suatu barang berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

(a) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;

(b) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan

(c) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan

b). Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

(a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan

(b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

c). Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan direklasifikasikan menjadi Aset Tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan perolehannya.

3) Pengukuran

a). Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

- b). Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
 - (a) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - (b) biaya yang dapat diatribusikan/dikaitkan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - (c) biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- c). Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - (a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
 - (b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.
 - (c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

4) Pengungkapan

Pengungkapan akun Konstruksi Dalam Pengerjaan dalam Catatan atas Laporan Keuangan mencakup :

- a). Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya.
- b). Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya.
- c). Jumlah biaya yang telah dikeluarkan.
- d). Uang muka kerja yang diberikan.
- e). Retensi/uang yang ditahan.

7. Dana Cadangan

1) Pengertian

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif

besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

2) Pengakuan

- a). Dana Cadangan diakui pada saat terjadinya penyetoran jumlah dana cadangan/bagian dari jumlah dana cadangan yang jumlah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Pembentukan Dana Cadangan atau pada saat realisasi pencairan dana cadangan dan telah masuk ke dalam Rekening Kas Umum Daerah.
- b). Biaya-biaya terkait penempatan Dana Cadangan diakui sebagai belanja.
- c). Bunga atau bagi hasil yang diperoleh dari penyimpanan Dana Cadangan tidak menambah jumlah Dana Cadangan dan diakui sebagai pendapatan.

3) Pengukuran

Dana Cadangan dinilai berdasarkan nilai nominal sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

4) Pengungkapan

Pengungkapan akun Dana Cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan mencakup :

- a). Klasifikasi Dana Cadangan berdasarkan tujuan pembentukan Dana Cadangan.
- b). Penjelasan atas hasil yang diperoleh dari penyimpanan Dana Cadangan.

8. Aset Lain-lain

1) Pengertian

- a). Aktiva lain-lain adalah aktiva yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aktiva lancar, aktiva tetap dan dana cadangan.
- b). Aktiva lain-lain dapat berupa Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR), Tagihan Penjualan Angsuran, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan/atau Lain-lain Piutang Pegawai/Pihak Ketiga.

- c). Kemitraan dengan Pihak Ketiga dapat berupa Built Operate Transfer (BOT), Built Transfer Operate (BTO) dan Kerjasama Operasi (KSO).
- d). Lain-lain Piutang Pegawai/Pihak Ketiga dapat berupa kewajiban pegawai dan/atau pihak ketiga kepada pemerintah daerah untuk mengembalikan sejumlah dana yang telah diterimanya berdasarkan hasil audit yang telah disepakati dan dituangkan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab atau dokumen lain yang sejenis.

2) Pengakuan

- a). Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) diakui pada saat diterbitkannya penetapan suatu kerugian sebagai Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi oleh Majelis TP/TGR.
- b). Tagihan Penjualan Angsuran diakui pada saat SK Bupati tentang pelepasan aset diterbitkan serta disampaikan kepada pihak pembeli.
- c). Pengakuan atas Built Operate Transfer (BOT), Built Transfer Operate (BTO) dan Kerjasama Operasi (KSO) berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aktiva lainnya tersebut dibangun, Biaya pembangunan yang tercantum diperjanjian Kerjasama Operasi (KSO) atau sebesar nilai wajar yang paling objektif atau berdaya uji.
- d). Lain-lain Piutang Pegawai/Pihak Ketiga diakui pada saat diterimanya surat pernyataan tanggung jawab atau dokumen yang sejenis

3) Pengukuran

- a). Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi dicatat sebesar nilai nominal TP/TGR yang belum dibayar;

- b). Tagihan Penjualan Angsuran dicatat sebesar nilai nominal penjualan yang belum dibayar/dilunasi.
- c). Kemitraan dengan Pihak Ketiga dicatat sebesar nilai perolehan atau nilai wajar aset yang diserahkan atau dikerjasama operasikan dengan pihak ketiga.
- d). Lain-lain Piutang Pegawai/Pihak Ketiga dicatat sebesar nilai nominal kewajiban pegawai dan/atau pihak ketiga kepada pemerintah daerah.

4) Pengungkapan

Pengungkapan akun Aktiva Lain-lain dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut :

- a). Tagihan Penjualan Angsuran dirinci menurut objek penjualan dan/atau umur tagihan;
- b). Kemitraan dengan Pihak Ketiga disajikan menurut pihak lain yang bermitra serta memuat ruang lingkup, hak, kewajiban dan nilai kerjasama/kemitraan secara ringkas.

9. Kewajiban

1) Pengertian

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah pada masa yang akan datang.

2) Pengakuan

- a). Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
- b). Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.
- c). Dalam transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

d). Dalam hal kewajiban timbul sebagai akibat respon Pemerintah terhadap kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah, kewajiban diakui dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

3) Pengukuran

- a). Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
- b). Kewajiban dalam mata uang asing, jika ada, dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- c). Kewajiban yang timbul pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, kewajiban diakui atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.
- d). Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan dipisahkan dengan kewajiban kepada unit non pemerintahan.
- e). Utang bunga atas utang pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar.
- f). Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan pajak, iuran wajib pegawai, taperum dan lain-lain (Perhitungan Pihak Ketiga) yang belum disetorkan kepada pihak lain dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- g). Nilai yang dicantumkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- h). Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun.

- i). Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan/dikaitkan dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu (*qualifying asset*) dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut.

4) Pengungkapan

Pengungkapan akun Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a). Rincian kewajiban/utang pemerintah dalam bentuk daftar utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya. Utang dalam mata uang asing disajikan juga dalam mata uang asing yang bersangkutan, jika ada.
- b). Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman.
- c). Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya.
- d). Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku.
- e). Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.
- f). Penjelasan atas biaya pinjaman meliputi :
 - (a) perlakuan biaya pinjaman.
 - (b) jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan. dan
 - (c) tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

10. Pendapatan

1) Pengertian

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi

hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

2) Pengakuan

- a) Pendapatan diakui pada saat timbulnya hak tagih atas jenis pendapatan oleh Pemerintah Daerah.
- b) Penerimaan Dana Perimbangan diakui pada saat transfer dana diterima di Rekening Kas Daerah.
- c) Pengembalian pendapatan diakui pada saat Bendahara Umum Daerah menerbitkan surat ketetapan pengembalian pendapatan (*restitusi*).

3) Pengukuran

- a) Pendapatan dicatat sebesar penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode (tahun anggaran) penerimaan maupun pada periode (tahun anggaran) sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan;
- c) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode (tahun anggaran) penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode (tahun anggaran) yang sama.
- d) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode (tahun anggaran) sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode (tahun anggaran) ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
- e) Pengembalian kas ke Kas Daerah oleh Bendahara Pengeluaran atas koreksi belanja pada periode (tahun anggaran) sebelumnya dibukukan sebagai pendapatan periode (tahun anggaran/tahun berjalan).

f) Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

4) Pengungkapan

Pengungkapan akun Pendapatan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a) Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan;
- b) Pendapatan dapat diklasifikasikan menurut tahun penetapan atau dengan kata lain diklasifikasikan pendapatan tahun berkenaan dan pendapatan dari pelunasan piutang.

11. Belanja

1) Pengertian

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Atau semua kewajiban yang timbul yang akan mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode akuntansi.

2) Pengakuan

- a) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah didasarkan pada SP2D yang diterbitkan (mekanisme Langsung) atau saat timbulnya kewajiban kepada pihak ketiga yang akan mengurangi ekuitas dana lancar.
- b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (mekanisme Uang Persediaan) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (Bendahara Umum Daerah).
- c) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

3) Pengukuran

- a) Belanja dicatat sebesar nilai nominal pengeluaran.
- b) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama.

4) Pengungkapan

Pengungkapan akun Belanja dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a) Rincian belanja menurut fungsi dan klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara, dapat dalam bentuk Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b) Rincian belanja menurut program dan kegiatan yang disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

12. Pembiayaan

1) Pengertian

- a) Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
- b) Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan;

- c) Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan;
- d) Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

2) Pengakuan

- a) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

3) Pengukuran

- a) Pembiayaan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- b) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.
- c) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan dan tidak menambah akun Kas di Kas Daerah.
- d) Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.
- e) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.
- f) Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa dicatat sebagai penambah atau pengurang ekuitas berdasarkan nilai wajar.

4) Pengungkapan

Pengungkapan akun Pembiayaan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a) Dasar penilaian pembiayaan.
- b) Jumlah dana yang tidak tertagih dan penyebabnya.
- c) Hasil yang diperoleh dari pembiayaan.
- d) Saldo awal, mutasi penambahan/pengurangan dan saldo akhir pembiayaan.

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR

- 4) Menentukan jumlah Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) yang akan diisi, yang mana jumlah tersebut harus sesuai dengan jumlah rumah tangga pengganti;
 - 5) Berita acara pemutakhiran rumah tangga penerima KPS.
- c. Penggantian Rumah Tangga KPS :
- 1) Rumah tangga yang menjadi pengganti dari hasil Mudes/Muskel akan mendapatkan SKRTM yang berisikan informasi rumah tangga pengganti;
 - 2) Pengisian SKRTM dilakukan oleh rumah tangga pengganti dengan didampingi aparat desa/kelurahan serta disahkan oleh Kades/Lurah;
 - 3) SKRTM yang telah disahkan akan berfungsi sebagai pengganti KPS dan dapat digunakan untuk mendapatkan manfaat program Raskin;
 - 4) Jumlah rumah tangga pengganti dan yang dapat digantikan dikembalikan ke PT. Pos Indonesia
5. Pembelian Beras Bersubsidi (Raskin)
- a. Pembelian Raskin oleh RTS-PM dilakukan di titik bagi (TB) dengan menunjukan KPS atau SKRTM;
 - b. Pelaksanaan distribusi Raskin menyerahkan Raskin hanya kepada RTS-PM yang tercatat pada DPM-1 hasil Mudes/Muskel;
 - c. Hal-hal lain mengacu pada Pedoman Umum Raskin.

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR